



Aspek Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Atas Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Yang Dilakukan Orang Dewasa Terhadap Anak Dan Peranan Pemerintah Dalam Perlindungan Anak

Panji Caesar Rusmiadi¹, Candra Hayatul Iman²

^{1,2} Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 17 Oktober 2024
Revised: 31 Oktober 2024
Accepted: 18 November 2024

Crime is a name or label given by people to assess certain actions, as evil, all forms of treatment that disturb and damage their basic rights in various forms of inhumane use and exploitation which must be stopped immediately without exception. In connection with the problems expressed above, to find out what factors cause criminal acts of same-sex sexual abuse committed by adults who commit obscene acts of the same sex, to find out the legal consequences that will occur for criminal acts of same-sex sexual abuse. , to find out the efforts made by the government, parents and society in dealing with criminal acts of same-sex sexual abuse committed by adults. This research method was carried out using a normative juridical approach. The data used uses primary data, secondary data and tertiary data. The resource persons for this research consisted of investigators from the Criminal Investigation Unit IV for the Protection of Women and Children at the Karawang Police and the Women's Empowerment and Child Protection Service. The data collection procedure in writing this research was by means of literature and field studies. Data analysis uses qualitative analysis. Based on the results of the research and discussion, the factors that cause criminal acts of same-sex child molestation committed by adults against children are factors such as social inequality, lack of supervision from parents, factors such as the presence of sexual disorders. The consequences of children dealing with the law for criminal acts of sexual violence by perpetrators include legal consequences such as legal protection and rehabilitation, there are also non-legal consequences of Betrayal. Sexual Trauma, Feeling Helpless, What efforts can children make as victims and responsibilities of the government, parents, society in protecting children in conflict with the law for victims of criminal acts of sexual violence by adults, protection of children in conflict with the law for criminal acts of sexual violence, which are carried out and the responsibilities carried out by the government in protecting children, namely , Providing rehabilitation efforts both within the institution and outside the institution.

Keywords: *Child victims of sexual violence, child protection, same-sex abuse*

(*) Corresponding Author: panjicaesar3@gmail.com

How to Cite: Rusmiadi, P. C., & Iman, C. H. (2024). Aspek Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Atas Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Yang Dilakukan Orang Dewasa Terhadap Anak Dan Peranan Pemerintah Dalam Perlindungan Anak. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14573474>.

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan hukum ialah tercapainya keadilan, dimana dalam mencapainya dibutuhkan kepastian hukum dan diharapkan timbul kemanfaatan dalam pencapaiannya. Dalam pelaksanaannya, keadilan itu memang ada dalam undang-undang, tetapi esensi hukum masih harus ditemukan dengan suatu usaha untuk menemukan keadilan yang ada di dalamnya.

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Anak sebagian besar dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional kedepan. Secara sosiologis kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis. Korbannya dapat berada dibawah ancaman fisik dan atau psikologis, kekerasan dan dalam keadaan tidak sadar dan tidak berdaya, dibawah umur, atau mengalami keterbelakangan mental, atau dalam kondisi lain yang menyebabkan tidak dapat menolak apa yang terjadi atau tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang terjadi padanya. Tindak pidana pencabulan termasuk dalam tindak pidana aduan tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan adanya laporan dari pihak korban.

Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Peraturan Perundang-Undangan yang secara tegas memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak di atur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan hak-hak anak bahwa, “Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuh anak tersebut”.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu “Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental”.

Perbuatan Undang-Undang perlindungan anak ini dimaksud agar seorang anak bisa terjamin dalam proses pemenuhan hak-haknya. Sehingga pada akhirnya mereka bisa hidup,tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat serta martabat nya sebagai manusia. Namun seiring berjalan nya waktu pada kenyataannya, Undang-undang tersebut dirasa belum berjalan secara efektif. Maraknya berita di media saat ini tengah membahas kekerasan dan penganiayaan terhadap anak yang terjadi hampir di seluruh penjuru

Indonesia berbagai jenis kekerasan yang di terima oleh anak-anak, seperti verbal, fisik, pencabulan, mental maupun pelecehan seksual.

Jumlah pengaduan masyarakat terkait kasus anak ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) aduan tertinggi pada tahun 2021 kasus kejahatan seksual terhadap anak korban pencabulan sebanyak 536 kasus, Dilihat dari sisi pelaku melakukan kekerasan fisik dan/atau psikis terhadap korban umumnya adalah orang yang dikenal oleh korban dan hanya sebagian kecil tidak dikenal oleh korban. Pelaku cukup variatif, yaitu teman korban, tetangga, kenalan korban, orang tua, oknum pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan dan oknum aparat.

Seperti salah satu contoh kasus yang terjadi di Kota Karawang. Sehingga publik dikejutkan dengan kasus pencabulan terhadap anak berusia 9 (sembilan) tahun, korban dipaksa untuk melakukan perbuatan cabul korban dipaksa membuka celana lalu setelah itu pelaku mulai melakukan aksinya dan korban langsung menggesek gesekan kemaluannya ke lubang dubur korban dan memasukannya untuk memuaskan nafsu belaka.

Berbeda dengan korban kejahatan konvensional lainnya, korban pencabulan mengalami traumatik yang mendalam. Oleh karena itu perlu adanya upaya perlindungan bagi korban pencabulan secara hukum. Oleh karena itu, kekerasan pada anak adalah tindakan yang dilakukan seseorang /individu pada mereka yang belum genap berusia 18 tahun yang menyebabkan kondisi fisik dan atau mentalnya terganggu maka dari itu anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan bantuan khususnya keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya. Anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat. Anak hendaknya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian.

Oleh karena itu Berdasarkan Pemikiran dan Uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ASPEK HUKUM ANAK Korban Kekerasan Seksual Atas Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Yang Dilakukan Orang Dewasa Terhadap Anak Dan Peranan Pemerintah Dalam Perlindungan Anak”.

Adapun Permasalahan yang akan diangkat yakni: 1.) Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dari jenis kelamin yang sama di Kabupaten Karawang? 2.) Bagaimana akibat hukum yang terjadi atas tindak pidana pencabulan sesama jenis yang dilakukan orang dewasa terhadap anak di Kabupaten Karawang? 3.) Bagaimana upaya pemerintah, pemerintah daerah, orang tua, dan warga masyarakat dalam penanggulangan atas tindak pidana pencabulan sesama jenis yang dilakukan orang dewasa terhadap anak untuk memberikan perlindungan terhadap anak di Kabupaten Karawang?

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan dan keputusan pengadilan serta noema-

norma yang berlaku dan mengikat masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data primer yang meliputi hasil penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara kepada para narasumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu peraturan perundang-undangan tentang segala hal yang berkaitan dengan anak, Baik dalam Undang-Undang Perlindungan anak maupun dalam KUHP¹⁰.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa Yang Melakukan Perbuatan Cabul Dari Jenis Kelamin Yang Sama Di Kabupaten Karawang

Kekerasan seksual terhadap anak menurut ECPAT (*End Child Prostitution In Asia Tourism*) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dan seorang yang lebih tua atau anak yang lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan. Kegiatan-kegiatan tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak tersebut. Bentuk-bentuk kekerasan seksual sendiri bisa berarti melakukan tindak perkosaan ataupun pencabulan.

Seperti dalam Kasus Putusan No 110/Pid.Sus/2017/PN/Kwg. Bahwa dalam kasus ini secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman dengan mealakukan perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan sesama jenis yang dimana pada awal mula nya dibujuk untuk melakukan hal tidak pantas tersebut karna korban menolak akhirnya pelaku memaksa korban untuk melakukan perbuatan cabul tersebut :

- 1) Faktor penimpangan kuasa yang dimana anak-anak ini kan sebagaimana kita ketahui dilindungi undang-undang karena memang anak ini kaum yang harus dilindungi karena anak merupakan tongkat estapet yang akan meneruskan estapet ataupun cita cita dari bangsa indonesia karena memang rentan menjadi korban dar pencabulan atau pelecehan seksual.
- 2) Faktor kedua yaitu kurangnya pengawasan dari orang tua dan dari lingkungan. Adanya pembiaran atau apatis dari orang tua atau lingkungan sehingga menyebabkan adanya kekerasan seksual terhadap anak.

Faktor ketiga yaitu adanya kelainan seksual atau biasa disebut paraphilia yang menyimpang seperti pelaku memiliki orientasi seksual terhadap anak (pedofilia). Pelaku

- 3) yang memiliki kelainan seksual terhadap anak tertarik untuk melampiaskan nafsu seksualnya kepada anak pra pubertas.

Sebagai data pelengkap, penulis telah melakukan wawancara kepada Unit Kerja DP3A terkait dampak dari kekerasan seksual berupa pencabulan terhadap anak yaitu “berbicara mengenai dampak itu banyak sekali korban pencabulan baik anak-anak maupun yang sudah dewasa naah mulai dari secara psikologis dia pasti mengalami gangguan atau pun dia menarik diri dari lingkungan ada yang sampai

depresi ada juga yang kehilangan kepercayaan diri, merasa tidak berguna nah itu kan sudah salah satu gangguan secara psikologis.”

Selain itu juga ada gangguan fisik mulai dari luka “kalau misalkan dia dicabuli pasti lubang duburnya sobek, ataupun mengalami pemukulan dipaksa agar mau melakukan pencabulan, nah itu jadi ada dampak psikologis dan juga ada dampak fisik.” Di DP3A juga khususnya di P2TP2A “ada juga penanganan khususnya psikologis itu ada layanan terkait konseling psikologis kebetulan kita ada kerja sama dengan dosen psikologis dari UBP nah jadi kalo misalkan ada korban yang memang perlu ditangani secara intensif psikologisnya bisa kita rujuk ke psikologis UBP untuk bekerja sama untuk membantu penyembuhan

2. Akibat Hukum Atas Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Yang Dilakukan Orang Dewasa Terhadap Anak Di Kabupaten Karawang

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut UU TPKS Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. pelecehan seksual nonfisik;
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selanjutnya disebutkan pada ayat (2) yaitu selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian pada Pasal 6 huruf c disebutkan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan

persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000,000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Ketentuan Pasal 6 di atas bukan merupakan delik aduan jika yang menjadi korban kekerasan seksual adalah penyandang disabilitas atau anak. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU TPKS. Selain itu, terdapat juga ketentuan yang memberatkan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual seperti yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1). Yaitu bahwa Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika:

- a. dilakukan dalam lingkup Keluarga;
- b. dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
- c. dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga;
- d. dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya;
- e. dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang;
- f. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
- g. dilakukan terhadap Anak;
- h. dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas;
- i. dilakukan terhadap perempuan hamil;
- j. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
- k. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana, atau perang;
- l. dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik;
- m. Korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular;
- n. mengakibatkan terhentinya dan/ atau rusaknya fungsi reproduksi; dan/ atau
- o. mengakibatkan Korban meninggal dunia.

Selain diatur dalam UU TPKS, akibat hukum atau konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak. Menurut Pasal 4 UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Konsekuensi dari tidak dilakukannya ketentuan Pasal 4 di atas oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual yaitu diancam dengan ancaman pidana yang menurut Pasal 81 ayat (1) bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam

puluh juta rupiah). Kemudian pada ayat (2) nya disebutkan bahwa ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Selanjutnya pada Pasal 82 disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Berkaitan dengan sistem peradilan, Pemerintah juga membuat aturan yang khusus mengatur bagaimana pelaksanaan peradilan terhadap anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang selanjutnya disebut UU Peradilan Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.

Pada Pasal 89 UU Peradilan Anak disebutkan bahwa Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada Pasal 90 ayat (1) dijelaskan selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:

- a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan

kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara

3. Peranan Pemerintah, Masyarakat, dan Orang Tua, Dalam Penanggulangan Atas Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Yang Dilakukan Orang Dewasa Terhadap Anak Untuk Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Di Kabupaten Karawang

Pemerintah Kabupaten Karawang sebagai wakil Pemerintah di daerah berkewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak anak baik dalam kondisi normal terlebih dalam kondisi yang tidak normal termasuk pada saat menjadi korban tindak pidana. Pemerintah diwajibkan membuat kebijakan dan satuan kerja yang ditugaskan untuk melaksanakan kebijakan tersebut sekaligus menjadi tempat

untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual terkhusus pencabulan terhadap anak.

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Perda Layak Anak hadir sebagai norma hukum yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dengan tujuan memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap Masyarakat terkhusus anak sebagai pihak yang rentan menjadi korban kejahatan di lingkungan Masyarakat.

1. Upaya Pemerintah

Pasal 2 Perda Layak Anak menyebutkan bahwa hak anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh pemerintah daerah dengan dukungan dari orang tua, keluarga, swasta dan masyarakat, meliputi:

- a. sipil dan kebebasan;
- b. hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. hak kesehatan dan kesejahteraan anak;
- d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. hak perlindungan khusus.

Bagian Kesatu Hak Sipil dan Kebebasan Pasal 10

(1) Setiap anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan berupa:

- a. hak atas identitas diantaranya akta kelahiran dan kartu identitas anak;
- b. hak perlindungan identitas;
- c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat dalam pengambilan keputusan yang mempunyai dampak langsung maupun tidak langsung terhadap anak;
- d. hak berfikir, berhati nurani dan beragama;
- e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
- f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
- g. hak akses informasi yang layak; dan
- h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atas merendahkan martabat manusia.

(2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut:

- a. mengurus akta kelahiran anak paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah anak dilahirkan;
- b. memberikan kebebasan untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
- c. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan d. melindungi kehidupan pribadi anak.

(3) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pelayanan yang prima dalam pemenuhan hak identitas;
- b. melibatkan anak melalui forum anak di tingkat kelurahan/ Desa, kecamatan dan kabupaten dalam Musyawarah Rencana Pembangunan atau forum-forum lainnya yang sejenis;
- c. menyediakan call center anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak;
- d. menyediakan fasilitas informasi yang beretika dan mendidik; dan

- e. pengawasan terhadap penyedia jasa teknologi, informasi, telekomunikasi dan media informasi lainnya.

Bagian Kedua. Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif Pasal 11

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, diantaranya:
 - a. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;
 - b. tidak dipisahkan dari orang tuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan anak;
 - c. mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
 - d. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orang tuanya;
 - e. mendapatkan dukungan kesejahteraan meskipun orang tuanya tidak mampu (dari kerabat, komunitas masyarakat dan pemerintah);
 - f. mendapatkan perlindungan dari pengaruh disorientasi seksual;
 - g. mendapatkan pengasuhan alternatif oleh Negara bila kedua orang tuanya meninggal, menderita penyakit atau dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak; dan
 - h. mendapatkan keharmonisan keluarga.
- (2) Setiap anak yang akan beraktivitas diluar rumah lebih dari pukul 22.00 WIB perlu adanya pengawasan dan pendampingan dari orang tua ataupun wali.
- (3) Keluarga bertugas untuk memenuhi hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif berupa:
 - a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
 - b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme, dan terhindar dari human immunodeficiency virus, acquired immune deficiency syndrome serta pornografi;
 - c. mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika;
 - d. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada anak;
 - e. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada anak; dan
 - f. memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah.
- (4) Pemerintah Daerah bertugas menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan anak dan lingkungan keluarga berupa:
 - a. memberikan pengasuhan alternatif bagi anak-anak yang orang tuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;
 - b. memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anak PMKS;
 - c. melindungi anak-anak dari perlakuan intimidasi, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
 - d. mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh anak yang baik;
 - e. berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya; dan
 - f. menyelenggarakan program pendidikan pra-nikah.

Bagian Ketiga. Pemenuhan Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Pasal 12

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, diantaranya:
 - a. tidak untuk digugurkan;
 - b. gizi yang baik sejak dalam kandungan;
 - c. air susu ibu sampai usia dua tahun;
 - d. imunisasi dasar lengkap;
 - e. pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi, balita, usia sekolah dan remaja;
 - f. lingkungan tanpa asap rokok;
 - g. kesediaan air bersih;
 - h. akses jaminan sosial;
 - i. perlindungan dan rehabilitasi dari human immunodeficiency virus, acquired immune deficiency syndrome serta disorientasi seksual;
 - j. perlindungan dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - k. rehabilitasi bagi anak korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Keluarga bertugas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah bertugas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, antara lain:
 - a. penyelenggaraan puskesmas ramah anak di setiap puskesmas;
 - b. penyediaan ruang menyusui di kantor pemerintahan atau di tempat-tempat pelayanan publik;
 - c. penyediaan panti rehabilitasi bagi anak korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - d. penyelenggaraan dan memfasilitasi sarana dan prasana Posyandu di setiap RW;
 - e. penyediaan air bersih; dan
 - f. penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman sesuai dengan standar kesehatan.

Bagian Keempat Pemenuhan Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya Pasal 13

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, diantaranya:
 - a. hak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini;
 - b. hak memperoleh pendidikan sesuai kebijakan wajib belajar yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. hak mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas;
 - d. hak untuk berekreasi; dan
 - e. hak untuk memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, diantaranya:
 - a. menjamin kelangsungan pendidikan dasar;
 - b. berperan aktif dalam mensukseskan wajib belajar yang ditetapkan oleh pemerintah dengan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan pihak sekolah;

- c. mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
 - d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga; dan
 - e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anakanak sesuai situasi dan kondisi orang tua.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, berupa:
- a. memfasilitasi kelompok-kelompok belajar bagi anak yang berkebutuhan khusus (pendidikan inklusi);
 - b. mengoptimalkan pendidikan berbasis keterampilan;
 - c. memfasilitasi sarana untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak di bidang seni, budaya dan olahraga antara lain taman kota, taman bermain, gedung kesenian, dan gelanggang olahraga;
 - d. menyediakan prasarana perjalanan aman lalu lintas seperti Zona Selamat Sekolah (ZoSS), Zebra Sekolah dan Angkutan Pelajar serta Polisi Sekolah;
 - e. mewujudkan sekolah ramah anak di setiap jenjang pendidikan;
 - f. memfasilitasi siswa putus sekolah di Sekolah Terbuka atau Satuan Pendidikan non formal;
 - g. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga;
 - h. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan; dan
 - i. mengeluarkan kebijakan dan pengawasan agar penyelenggaraan masa orientasi peserta didik dilaksanakan secara edukatif dan tanpa kekerasan.
- (4) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumberdaya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kelima Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus Pasal 14

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus, diantaranya :
- a. anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua pengasuh tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;
 - b. ABH berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restorative dan prioritas diversifikasi;
 - c. anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, human immunodeficiency virus, acquired immune deficiency syndrome, korban penculikan, korban perdagangan anak;
 - d. anak dalam situasi eksploitasi untuk kepentingan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psiktropika dan zat adiktif lainnya;
 - e. korban perdagangan anak balita, penyandang cacat, dan korban penelantaran, berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari Pemerintah Daerah;
 - f. anak yang masuk kelompok minoritas dan terisolasi;
 - g. anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya; dan

- h. anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, berhak untuk dilindungi dari stigma, diskriminasi dan pengucilan dari masyarakat.
- (2) Setiap keluarga bertugas untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal pemenuhan hak anak agar anak dapat terhindar dari kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah bertugas untuk memenuhi Hak Perlindungan Khusus, meliputi:
 - a. membentuk LPKSA dan RPSAA;
 - b. menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban human immunodeficiency virus, acquired immune deficiency syndrome, dan disorientasi seksual;
 - c. menyusun program kegiatan pencegahan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan sasaran sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pesantren dan ormas;
 - d. tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak (trafficking), tidak menjadi korban perdagangan anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran;
 - e. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak terlantar, anak jalanan, anak disabilitas; dan
 - f. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 (dua puluh empat) jam, rumah singgah, panti rehabilitasi dan panti asuhan.

Selain hal-hal yang disebutkan di atas, Pemerintah Kabupaten Karawang juga berupaya memenuhi dan melindungi hak bagi anak khususnya bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual yaitu pencabulan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Karawang membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut (P2TP2A) Kabupaten Karawang yang mempunyai visi dan misi dalam menjalankan tugasnya. Yang pada intinya akan mengoptimalkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui perlindungan terhadap anak dan perempuan dan menjadikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai basis pemberdayaan perempuan dan anak secara preventif kuratif dan rehabilitatif secara menyeluruh dan terpadu.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karawang terbentuk berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 800/Kep.671-Huk/2017 yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Karawang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Anak. Lembaga ini merupakan bagian dari pemerintah sebagai terwakil dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota yang akan melakukan pendampingan bagi anakanak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan. Dengan dikeluarkan surat keputusan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), pola kinerja pendampingan diserahkan seutuhnya kepada lembaga terkait. Mulai dari prose pengaduan sampai ke tahap laporan dan pedampingan semuanya diserahkan kepada pihak pusat pelayanan.

Salah satu bentuk cara agar tercapainya tujuan adalah dengan cara melakukan sosialisasi. Penyebaran informasi sangat penting dilakukan agar seluruh lapisan masyarakat termasuk sasaran program dapat mengenal dan mengetahui eksistensi dari program tersebut. Bagaimana mungkin masyarakat dapat memanfaatkan sebuah program yang tersedia untuk mereka apabila tidak mengetahui eksistensi program tersebut. P2TP2A Semanah telah melakukan berbagai macam bentuk sosialisasi agar tujuannya dapat tercapai.

Sosialisasi yang ditempuh melalui dua cara, yakni sosialisasi langsung dan tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dapat dilakukan dengan mengunjungi kecamatan dengan mengumpulkan warga di balai negara dan jika kasus Tindakan kekerasan masyarakat boleh melaporkan secara langsung ke pusat pendampingan atau menghubungi nomor resmi yang sudah sebar. Sedangkan sosialisasi tidak langsung adalah dengan memberikan informasi melalui sosial media baik dalam bentuk poster atau pamflet. Tujuan dari dibentuknya Lembaga ini adalah untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, diantaranya adalah untuk mencegah agar tidak terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, memberikan rasa aman kepada korban kekerasan pada perempuan dan anak serta memberikan pelayanan dengan memfasilitasi permasalahan yang terjadi dalam Tindakan kekerasan.

Pemantauan dari internal organisasi berupa rapat evaluasi dan monitoring dari Dinas Sosial PPKB PPPA sendiri yang diadakan secara berkala yakni 4 kali dalam satu tahun untuk mengevaluasi apa saja yang menjadi kendala selama ini. Selain itu apabila sedang dalam keadaan darurat, tim P2TP2A sewaktu-waktu diperbolehkan untuk mengadakan rapat sesuai kebutuhan. Proses pelaksanaan program yang terstruktur dapat mengoptimalkan proses koordinasi antara Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan kerjasama dengan melibatkan masyarakat. Adapun program – program yang telah disiapkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Program kegiatan pendampingan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karawang memiliki target yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugasnya antara lain:

- a. Pendampingan medis, yaitu merupakan pendampingan yang dilakukan oleh petugas maupun relawan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terhadap anak korban yang mengakibatkan luka secara fisik (badan) dan perlunya penanganan lebih lanjut dari pihak medis, misalnya anak korban kekerasan memerlukan tindakan visum;
- b. Pendampingan psikologis, yaitu merupakan pendampingan dilakukan untuk anak yang mengalami trauma atau memerlukan penanganan psikologis akibat dari kekerasan yang dialaminya. Sehingga pendampingan psikologis dilakukan oleh petugas atau relawan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terhadap anak korban kekerasan yang mengalami hilang rasa percaya diri, ketakutan luar biasa, cemas dan cenderung menutup diri;
- c. Pendampingan yuridis, yaitu merupakan pendampingan terhadap anak yang tersangkut permasalahan hukum. Artinya pendampingan ini khusus bagi anak yang mempunyai konflik dengan hukum serta diberikan pendampingan mencakup proses hukum yang terjadi di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Beberapa program P2TP2A Kabupaten Karawang yang dikhususkan untuk menangani korban kekerasan pada anak, diantaranya adalah:

- 1) Program Pencegahan, yaitu program kinerja yang bertujuan untuk mengurangi dan mencegah tindakan kekerasan seksual di masyarakat dan bentuknya dapat berupa sosialisasi, penyuluhan atau seminar.
- 2) Program Penanganan, yaitu program untuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Tujuan utama dari program ini adalah melakukan pendampingan baik secara moral maupun material kepada anak-anak hingga mereka mendapatkan keadilan, kesejahteraan, dan dapat berdaya di kemudian hari ketika telah tumbuh dewasa. Pihak P2TP2A Kabupaten Karawang juga melakukan penanganan trauma healing bagi anak korban kekerasan (Dokumen P2TP2A Kabupaten Karawang).

Sebagai data pelengkap, penulis telah melakukan wawancara kepada Unit Kerja DP3A “yang dalam tugasnya bukan hanya menanggulangi tentang pencabulan sesama jenis oleh orang dewasa semua pencabulan terhadap anak, perempuan atau pun kekerasan seksual itu memang konsen kita dari DP3A khususnya bidang PPKPA. Selanjutnya tugas P2TP2A itu memang konsen menangani tentang pencegahan dan penanganan tentang tindak pidana pencabulan itu, jadi dari kita itu ada beberapa program muai dari ada satgas kecamatan yang mungkin bisa jadi ujung tombak bagi penanganan kasus yang bisa mengantar membuat laporan ke polisi, selain itu juga kemaren kita punya program baru namanya PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat), disitu ada berbagai elemen unsur masyarakat mulai dari RT,RW, Kepala Desa, Babinsa, Babinkamtibmas, dan tokoh-tokoh masyarakat juga dijadikan satu menjadi relawan PATBMN ini itu jadi upaya dari kita DP3A.

Selain itu, upaya dari pemerintah ada Dinas Sosial, melalui Dinkes memberikan penyuluhan-penyuluhan atau memberikan pelayanan untuk menanggulangi kekerasan seksual. “Peran dan upaya yang dilakukan DP3A sama dengan melakukan pelayanan psikologis, konseling, melakukan pendampingan secara hukum pedampingan secara hukum itu bukan kita menjadi pengacara tetapi kita mengantar ke Polres untuk membuat laporan kasus apabila tidak mengerti cara membuat laporannya seperti apa. Kemudian apabila melakukan persidangan apabila anak itu berhak untuk didampingi itu peran dan upaya dari DP3A. Selain itu ada sosialisasi itu tadi pembentukan PATBM (Perlindungan Terpadu Berbasis Masyarakat) serta ada juga satgas Kecamatan supaya mendekatkan jarak kita dengan masyarakat yang tidak terjangkau oleh DP3A sehingga memudahkan apabila ada kasus terjadi dari satgas Kecamatan akan melakukan pelaporan ke DP3A.

1. Tanggung Jawab Masyarakat:

Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi social anak dengan cara:

- a. Masyarakat melakukan peningkatan keamanan pada lingkungan yang rawan akan perbuatan tindak pidana pencabulan.
- b. Melakukan penelitian dan Pendidikan mengenai anak.
- c. Berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui diversi dan pendekatan keadilan restoratif.

- d. Berkontribusi dalam rehabilitasi anak, anak korban dan/anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan.
- e. Melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara anak.
- f. Melakukan sosialisasi mengenai hak anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak.

Tanggung Jawab Orang Tua

- a. Orang tua selalu memberikan pemahaman nilai-nilai agama dan Pendidikan moral untuk meningkatkan kewaspada anak.
- b. Orang tua memberikan perhatian yang lebih kepada anak sehingga anak mampu memfilter hal buruk yang mungkin akan terjadi.
- c. Orang tua meningkatkan komunikasi dengan anak, pola komunikasi yang efektif, terbuka, langsung, terarah dengan cara komunikasi akan terbentuk sikap keterbukaan. Agar anak tidak perlu takut menceritakan berbagai tindakan ganjil yang dialaminya, seperti diancam dan diperdaya oleh seseorang.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal dalam penelitian ini, yaitu:

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terkhusus pencabulan terhadap anak. Pertama, kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya, serta kurangnya edukasi terkait seksualitas yang diberikan oleh orang tua maupun sekolah kepada anak. Kedua, masih belum optimalnya pelaksanaan kebijakan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak anak. Hal tersebut terlihat dengan adanya peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak di tiap tahunnya.

Berdasarkan ketentuan dalam UU TPKS, UU Perlindungan Anak, dan UU Peradilan Anak bahwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual terkhusus tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat dikenakan pidana penjara dan pidana denda yang maksimal. Terlebih dalam aturan tersebut, ditegaskan bahwa sebagai tindakan kekerasan seksual terhadap anak termasuk pencabulan merupakan tindak pidana yang serius karena menyangkut anak sebagai pihak yang rentan menjadi korban kekerasan seksual terkhusus pencabulan.

Beberapa program P2TP2A Kabupaten Karawang yang dikhususkan untuk menangani korban kekerasan pada anak, diantaranya adalah Program Pencegahan, yaitu program kinerja yang bertujuan untuk mengurangi dan mencegah tindakan kekerasan seksual di masyarakat dan bentuknya dapat berupa sosialisasi, penyuluhan atau seminar. Kemudian Program Penanganan, yaitu program untuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Tujuan utama dari program ini adalah melakukan pendampingan baik secara moral maupun material kepada anak-anak hingga mereka mendapatkan keadilan, kesejahteraan, dan dapat berdaya di kemudian hari ketika telah tumbuh dewasa. Selain itu, pihak P2TP2A Kabupaten Karawang juga melakukan penanganan trauma healing bagi anak korban kekerasan.

REFERENSI

- Satjipto Rahardjo. Kata Pengantar Dalam, Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, Memahami Hukum, Dari Konstruksi Sampai Implementasi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 4
- Mulyana W. Kusumah, Kriminologi dan Masalah Kejahatan Suatu Pengantar Ringkas, Armco, Bandung, 1984, hlm. 58
- Ediwarman, Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Prespektif Victimology, Jurnal Mahkamah, Pekanbaru, 2006, hlm. 8
- Florentinus Nugro Hardianto, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Di Indonesia Dari Pendekatan Ekonomi”, Vol. 13 No. 2, 2009, hlm. 28
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. Hukum Pidana, Muhammadiyah University Press Surakarta, 2005, hlm. 131
- Maidin Gultom, “Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 33.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
<https://news.republika.co.id/berita/r67yvo380/kpai-laporan-anak-korban-kejahatan-seksual-capai-859-kasus> Di akses pada tanggal 5 Mei 2023, Pukul 21:59.
- Nur Afdhaliyah & Ismansyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan Legal Protection”, Vol. 21, No. 1, 2019, hlm. 109--128.
- Abu Huraerah, “Kekerasan Terhadap Anak”, Nusantara, Jakarta, 2006, hlm. 18.
- Ermaya Sari Bayu Ningsih dan Sri Hennyati, Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang, Jurnal Bidan “Midwife Journal” Volume 4 No. 02, Juli 2018, hlm 57.
- Wawancara dengan Muhammad Rizky Hamzah, S.H., tanggal 29 November 2023 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.